

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS
SAHAM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

(S.Akun)



Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM

NIM 40322048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS
SAHAM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM

NIM 40322048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khoirul Anam

NIM : 40322048

Judul Skripsi : **Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di ISSI Tahun 2021-2024**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Khoirul Anam

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Khoirul Anam**

NIM : **40322048**

Judul Skripsi : **Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di ISSI Tahun 2021-2024**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Pembimbing,



Ria Anisatus Sholihah, M.S.A

NIP. 198706302018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:


Nama : **Muhammad Khoirul Anam**
NIM : **40322048**
Judul Skripsi : **Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2021-2024**

Dosen Pembimbing : **Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA., CA.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**. serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I


Ade Gunawan, M.M
NIP. 198104252015031002

Penguji II


Ina Mutmainah, M.Ak
NIP. 199203312019032007

Pekalongan, 29 Desember 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




DR. AM. Muh. Khoirul Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Q.S. Al-Insyirah:5-6

Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu disempurnakan. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam bidang pendidikan. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunannya, yakni kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Khusaini dan Ibu Sriyati, yang menjadi jantung hati dan surga penulis, yang telah membersamai setiap langkah hidup penulis, yang setiap hari senantiasa berdo'a untuk kebaikan penulis, dengan penuh kesabaran membimbing dan menguatkan penulis hingga berada di titik ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, serta ketulusan yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup penulis.
2. Keluarga besar yang telah menjadi tempat pulang terbaik bagi penulis, sekaligus sumber pembelajaran, kehangatan, dan semangat untuk terus menjalani hidup dengan mencintai dan dicintai.

3. Almamater tercinta serta seluruh dosen Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial.
4. Muhammad Nashrullah, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang sejak awal hingga akhir masa perkuliahan senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat penulis yang sejak kecil hingga saat ini selalu hadir menemani, memberikan semangat, dukungan, serta menjadi pendengar yang setia. Hiduplah lebih lama hingga kalian mencapai kesuksesan dan berkumpul bersama dalam harmonisasi persaudaraan. Serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dan seluruh pengurus KSM Kewirausahaan FEBI periode 2025 yang telah memberi warna dan cerita berharga dalam perjalanan hidup penulis.
7. Seseorang yang kelak ditakdirkan hidup bersama penulis, yang menjadi penyemangat tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini, meskipun penulis belum mengetahui siapa sosok tersebut. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan menjadi sumber dukungan terbaik. Semoga setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah SWT demi kebaikan dan takdir terbaik bagi kita bersama.

8. Satu sosok laki-laki sederhana yang diam-diam terus berjuang tanpa henti menggapai impiannya, yaitu diri penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang dengan kerja keras tanpa kenal lelah dalam menyelesaikan studi ini, dan bertahan melewati segala suka dukanya. Penulis bangga atas langkah kecil, meski tidak ada tempat cerita dan mengadu kecuali hanya kepada-Nya. Sebuah langkah yang tidak akan mampu dilalui tanpa adanya cinta, kasih sayang, dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Semoga segala doa, dukungan, dan arahan yang senantiasa diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT.



ABSTRAK

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. Pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage*, dan *Capital intensity* Terhadap *Tax avoidance* dengan *Good corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2021-2024

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun sistem penarikan pajak berbasis *self assessment system* di Indonesia menjadikan wajib pajak badan usaha memanfaatkan celah hukum yang ada untuk menekan besarnya kewajiban pajak. Selain itu, laporan *State of Tax Justice Network 2024* menyatakan sebanyak US\$347,6 miliar hilang karena perusahaan memanfaatkan celah hukum melalui anak perusahaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2021-2024.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 124 data perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel melalui EViews dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Temuan utama menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, *transfer pricing* ditemukan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian MRA menunjukkan hasil bahwa komite audit dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Namun, komite audit ditemukan tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *transfer pricing*, *leverage*, *capital intensity*, *tax avoidance*, dan komite audit

ABSTRACT

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM. The Effect of *Transfer pricing, Leverage, and Capital intensity* on *Tax avoidance* with *Good corporate governance* as a Moderating Variable in Mining Companies Listed on the Indonesian Sharia Stock Index in 2021-2024

Tax revenue in Indonesia has increased annually. However, the *self assessment system* in Indonesia allows corporate taxpayers to exploit legal loopholes to reduce their tax liabilities. Furthermore, the *State of Tax Justice Network 2024* report stated that US\$347.6 billion was lost because companies exploited legal loopholes through their subsidiaries. This study aims to analyze the effect of *transfer pricing, leverage, and capital intensity* on *tax avoidance*, with *good corporate governance*, proxied by the audit committee, as a moderating variable, in mining companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) in 2021-2024.

This research is quantitative with a causal approach. Data are sourced from companies' annual financial reports. The sample size for this study is 124 company data. This study used panel data regression analysis using EViews and a *Moderated Regression Analysis* (MRA) test.

The main findings indicate that *leverage* and *capital intensity* partially influence *tax avoidance*. However, *transfer pricing* was found to have no effect on *tax avoidance*. The MRA test showed that the audit committee can moderate the relationship between *capital intensity* and *tax avoidance*. However, the audit committee was found to be unable to moderate the relationship between *transfer pricing* and *leverage* on *tax avoidance*.

Keywords: *transfer pricing, leverage, capital intensity, tax avoidance, and audit committee*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan arahan semasa perkuliahan

7. Orang tua dan keluarga saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan material maupun moral, dan support system bagi saya
8. Sahabat dan teman saya yang telah menemani, mendukung, dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu penulis dan pihak lain yang memerlukan. Sekian dan terima kasih.

Pekalongan, 17 Desember 2025




Muhammad Khoirul Anam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Landasan Teori	18
B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	40
D. Hipotesis Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Setting Penelitian.....	50
D. Populasi dan Sampel	50

E. Variabel Penelitian	54
F. Sumber Data	56
G. Teknik Pengumpulan Data	56
H. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	65
B. Analisis Data	67
C. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Keterbatasan Penelitian.....	101
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ zukira
- يَذْهَبُ yažhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- هَوَلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..اَ..اَ	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
اِ..اِ..اِ	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
اُ..اُ..اُ	Hammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raḍḍah al-aṭṭfāl raḍḍatul-aṭṭfāl
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul-Munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbanā
- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr
- الْحَجِّ al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah


Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ ar-rajulu
 - السَّيِّدُ as-sayyidu
 - الشَّمْسُ as-syamsu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الْبَدِيعُ al-badi'u
 - الْجَلَالُ al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذْنَ ta'khuzūna

- النَّوْءُ an-nau'
- شَيْءٌ syai'un
- إِنَّ inna
- أَمِرْتُ umirtu
- أَكَلْ akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān/

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ Ibrāhīm al-Khalīl/

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn/

Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn/

Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amrujamī'an/

Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	31
Tabel 3. 1 Proses pengambilan sampel penelitian	53
Tabel 3. 2 Perusahaan sampel penelitian	53
Tabel 3. 3 Definisi operasional variabel penelitian.....	55
Tabel 4. 1 Hasil uji statistik deskriptif	68
Tabel 4. 2 Hasil uji chow	72
Tabel 4. 3 Hasil uji hausman.....	73
Tabel 4. 4 Hasil uji lagrange multiplier	74
Tabel 4. 5 Hasil uji multikolinieritas.....	75
Tabel 4. 6 Hasil uji autokorelasi	76
Tabel 4. 7 Hasil uji heteroskedastisitas	77
Tabel 4. 8 Hasil uji regresi data panel.....	77
Tabel 4. 9 Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA)	79
Tabel 4. 10 Hasil uji kelayakan model (Uji F).....	83
Tabel 4. 11 Hasil uji koefisien determinasi.....	84
Tabel 4. 12 Ringkasan hasil pengujian hipotesis	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020-2024	2
Gambar 2. 1 Kerangka berpikir.....	41
Gambar 4. 1 Hasil uji normalitas	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian	I
Lampiran 2 Daftar Populasi Yang Tidak Memenuhi Kriteria	XI
Lampiran 3 Daftar Sampel	XIV
Lampiran 4 Data Transfer pricing.....	XV
Lampiran 5 Data Leverage	XXI
Lampiran 6 Data Capital intensity	XXVII
Lampiran 7 Data Tax avoidance	XXXIII
Lampiran 8 Data Komite Audit.....	XXXVII
Lampiran 9 Uji Statistik Deskriptif.....	XXXIX
Lampiran 10 Output Uji Model Data Panel	XL
Lampiran 11 Output Uji Asumsi Klasik	XLII
Lampiran 12 Output Uji Regresi Data Panel (Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi).....	XLIV
Lampiran 13 Uji MRA.....	XLV
Lampiran 14 Surat Keterangan Similarity Check	XLVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara semestinya menerima sejumlah besar pendapatan dari pajak, yang digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2022 berhasil mencapai realisasi 115,6% dari target Rp1.717,8 triliun (Kemenkeu, 2023). Sementara itu, tercatat jumlah Rp1.869,23 triliun penerimaan pajak di tahun 2023, yang merupakan 102,8% dari sasaran yang diatur pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 atau 108,8% dari target APBN (Kemenkeu, 2024). Peningkatan penerimaan pajak tersebut menunjukkan kinerja perpajakan yang semakin baik dan berkembang, yang dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai program untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini sejalan dengan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga mencatat adanya pertumbuhan pendapatan negara dari sektor pajak.



Gambar 1. 1 Diagram Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih memegang peranan dominan sebagai sumber dana utama bagi Indonesia. Karena itu, partisipasi wajib pajak khususnya badan usaha, menjadi sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak. Selain menambah pemasukan negara, kepatuhan tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial mereka terhadap pembangunan nasional. Secara hukum, seluruh badan usaha wajib membayar pajak sesuai peraturan di wilayah operasionalnya. Namun, masih terdapat perusahaan yang membayar lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini berpotensi mengurangi dana pembangunan, menghambat proyek pemerintah, dan menurunkan potensi penerimaan negara.

Bagi pemerintah, pendapatan dari pajak menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kebutuhan keuangan negara. Meskipun demikian, pajak dianggap oleh wajib pajak sebagai beban yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Karena adanya konflik kepentingan ini, wajib pajak seringkali berupaya untuk mengurangi tanggung jawab atas

pembayaran pajak mereka, yang dapat mencakup tindakan legal maupun ilegal. Perencanaan pajak (*tax planning*), yang mencakup penerapan strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi metode untuk menekan besarnya kewajiban pajak.

Perilaku perusahaan dalam menghindari pajak telah menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena mengurangi potensi penerimaan negara setiap tahunnya. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan dan layanan publik ikut berkurang. Laporan pada Tax Justice Network pada tahun 2024 dengan judul “*State of Tax Justice Network 2024*” menyatakan bahwa negara-negara kehilangan US\$492 miliar pajak setiap tahunnya akibat praktik ini. Total dua pertiganya (US\$347,6 miliar) hilang karena perusahaan multinasional mengalihkan laba ke luar negeri untuk membayar pajak lebih rendah. Sementara sepertiga sisanya (US\$144,8 miliar) hilang karena individu kaya yang menyembunyikan kekayaan di luar negeri (Network et al., 2024).

Sebagai pihak yang memiliki kewajiban perpajakan, perusahaan akan berupaya memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya yang semakin sedikit guna mengoptimalkan laba pemegang saham, meminimalisir risiko peninjauan pajak, serta mengurangi biaya politik (Putri & Yuliafitri, 2024). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan langkah guna menekan kewajiban pajak secara sah melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam ketentuan hukum perpajakan yang ditetapkan. Kondisi ini dimungkinkan sebab sistem penarikan pajak yang dijalankan oleh pemerintah di Indonesia yang berbasis *self assessment system*. Sistem ini, yang didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang

Ketentuan Umum Perpajakan, memberikan wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha untuk menentukan, menyetor, dan mencatat sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rusnan et al., 2020). Pemerintah menganggap penghindaran pajak melalui mekanisme ini tidak diinginkan karena dapat menurunkan potensi penerimaan pajak negara, meskipun tidak melanggar hukum.

Perusahaan pertambangan adalah sektor usaha yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, pengambilan, pengolahan, pemanfaatan, hingga penjualan sumber daya alam seperti batubara, mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi. Proses ini meliputi pekerjaan dari permukaan hingga kedalaman lapisan bumi dan perairan, baik secara manual maupun dengan bantuan peralatan mesin, dengan tujuan memperoleh hasil bernilai ekonomi tinggi. Dalam penelitian ini, sektor pertambangan tidak hanya dimaknai sebagai perusahaan yang secara langsung melakukan kegiatan penggalian sumber daya alam, tetapi juga mencakup perusahaan-perusahaan penunjang yang aktivitas usahanya berkaitan erat dengan kegiatan pertambangan, seperti perusahaan jasa pertambangan, penyewaan alat berat, migas, serta distributor dan penyedia barang maupun jasa yang mendukung operasional pertambangan. Industri pertambangan dan energi di Indonesia berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan pemerintah yang dapat diandalkan. Namun, pengelolaan sektor ini masih menghadapi kendala terkait kejelasan dan transparansi, akibatnya peluang pemasukan negara yang bersumber dari pajak, belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Syafrizal & Sugiyanto, 2022). Hal ini

diungkapkan oleh PricewaterhouseCoopers (2021) yang menyatakan bahwa kisaran 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang ada di Indonesia belum menerapkan pelaporan pajak yang transparan.

Contoh kasus penghindaran pajak di industri pertambangan Indonesia terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Pada tahun 2019, PT. Adaro terjerat dalam perkara penggelapan pajak di industri pertambangan nasional. Investigasi internasional yang dirilis oleh Global Witness mengklaim bahwa perusahaan tersebut menggunakan teknik penetapan harga transfer untuk mengalihkan laba dan pendapatannya ke Coaltrade Service International, entitas anak yang beroperasi di Singapura. Kondisi ini muncul karena Singapura memiliki tarif pajak 17% lebih rendah daripada Indonesia. Sebagaimana transaksi dengan pembeli biasa, PT Adaro berencana melakukan penjualan batu bara ke entitas anak di Singapura dengan tarif yang lebih rendah. Setelah itu, batu bara itu diekspor ke negara lain dengan tarif yang jauh lebih mahal, yang mengakibatkan laba dan biaya pemasaran yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih rendah. Akibatnya, jumlah penghasilan kena pajak pun otomatis berkurang. Menurut investigasi tersebut, PT Adaro telah menghemat pajak hingga US\$125 juta (sekitar Rp1,75 triliun) melalui anak perusahaannya antara tahun 2009 dan 2017, yang nominalnya lebih rendah dibandingkan kewajiban pembayaran di Indonesia (GlobalWitness, 2019).

Selanjutnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga terlibat perselisihan pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa ini melibatkan dua transaksi besar yang bernilai total Rp 6,88 triliun, mencakup

periode tahun pajak 2012–2013 dan 2014–2017. Pada sengketa pertama, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PGAS tetap harus membayar kewajiban pajak, meskipun sebelumnya perusahaan sempat memenangkan gugatan di tingkat peradilan awal. Sementara itu, pada sengketa kedua, perusahaan berhasil mengajukan keberatan atas 48 SKPKB yang diterbitkan DJP terkait penafsiran PPN atas penyerahan gas bumi, sehingga seluruh tagihan senilai Rp 3,82 triliun dibatalkan. Kasus ini mencerminkan kompleksitas penafsiran regulasi perpajakan dan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan besar melalui jalur hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penerimaan negara (CNBC, 2021).

Praktik penghindaran kewajiban perpajakan dan pelanggaran hukum di sektor pertambangan ditunjukkan oleh kasus ekspor ilegal bijih nikel ke Tiongkok yang dilakukan selama tahun 2021–2022, dengan volume mencapai 5 juta ton. Padahal, sejak awal 2020 pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel sebagai upaya mendukung proses hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di Indonesia. Telah dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan menemukan 85 Bill of Lading (BL) yang terkait dengan ekspor ilegal ini, yang telah diverifikasi oleh Bea Cukai China. Tindakan ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pelaku usaha dan pihak-pihak tertentu yang berpotensi terlibat dalam praktik korupsi. Praktik ekspor ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi ekspor secara sah. Fenomena ini memperkuat

urgensi perlunya pengawasan terhadap praktik penghindaran kewajiban fiskal di sektor pertambangan, termasuk melalui mekanisme *transfer pricing* dan strategi penghindaran pajak lainnya (CNBC, 2023).

Fenomena *tax avoidance* seperti yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi pemerintah dalam rangka mengurangi beban pajak mereka. Berbagai faktor tertentu dapat berperan dalam mendorong aktivitas penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, *leverage* dan *capital intensity*. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara memiliki kesempatan untuk menerapkan penggunaan *transfer pricing* dalam menghindari pajak. *Transfer pricing* ini merupakan penetapan harga untuk transaksi lintas negara, baik transaksi keuangan antar perusahaan yang memiliki hubungan tertentu, transaksi aset tak berwujud, barang, maupun jasa dengan tujuan mengalihkan laba ke wilayah yang tarif pajaknya lebih rendah agar keuntungan bisa dimaksimalkan (Wulandari et al., 2023).

Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cuaca et al. (2023), yang temuannya memperlihatkan bahwa penerapan *transfer pricing* berkontribusi secara signifikan pada aktivitas penghindaran pajak di perusahaan multinasional Indonesia. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan sering memanfaatkan mekanisme *transfer pricing* yang pendapatannya dialihkan ke wilayah yang memiliki pajak lebih kecil, yang menurunkan total kewajiban pajak. Temuan ini sejalan dengan studi Palupi & Candraningrat (2024), yang menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* dapat melemahkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia, terutama jika tidak didukung oleh

regulasi yang ketat dan pengawasan yang memadai. Selain itu, penelitian Lelang Aya et al. (2022) menunjukkan bahwa penetapan harga transfer turut berperan dalam meningkatkan praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur Indonesia, dan menekankan pentingnya transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dalam penetapan harga transfer untuk menghindari penghindaran pajak yang berlebihan. Lebih lanjut, Muhajirin et al. (2021) menemukan bahwa pengaruh penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak cukup besar, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan asing yang kompleks. Namun, hasil yang berbeda muncul dari penelitian Pangaribuan et al. (2021), Hartono et al. (2022), dan Sutanto & Lasar (2023) menghasilkan temuan yang sama, bahwa penetapan harga transfer tidak terbukti memiliki dampak berarti terhadap upaya penghindaran pajak.

Faktor *leverage* dan dampaknya terhadap *tax avoidance* juga menjadi fokus di berbagai kajian. *Leverage*, yang menggambarkan seberapa besar proporsi utang sistem permodalan yang diterapkan perusahaan, diyakini memengaruhi strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Beban bunga utang sering dimanfaatkan sebagai potongan penghasilan kena pajak bagi entitas dengan penggunaan utang yang signifikan. Caroline & Fajriana (2025) menemukan adanya pengaruh yang kuat dari *leverage* terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan industri di Indonesia. Temuan tersebut mendukung temuan yang diperoleh dalam studi oleh Sophian & Putra (2022), yang menemukan bahwa perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI terdapat *leverage* yang memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Selain itu, studi oleh

Kalbuana et al. (2020) mengidentifikasi adanya hubungan kuat *leverage* dengan *tax avoidance*, menandakan bahwa proporsi kepemilikan perusahaan atas utang lebih tinggi biasanya menunjukkan kecenderungan lebih agresif dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Namun, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa *leverage* tidak selalu berkorelasi secara signifikan dengan penghindaran pajak. Studi Nurhidayah et al. (2021) menegaskan bahwa variabel lain, termasuk kepemilikan institusional dan kualitas audit, dapat memengaruhi bagaimana *leverage* memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan hubungan *leverage* dan *tax avoidance* menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh konteks tertentu. Selain itu, penelitian Manuel et al. (2022), Firmansyah & Bahri (2023), dan Septian et al. (2024), menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya hubungan antara *leverage* pada *tax avoidance*.

Metode *tax avoidance* dipengaruhi juga oleh *capital intensity*, yang merefleksikan proporsi aset tetap dengan jumlah keseluruhan aset. Melalui penyusutan aset tetap, perusahaan dengan intensitas modal tinggi dapat memperoleh keuntungan pajak, yang dapat menurunkan beban pajak mereka secara keseluruhan. Penelitian oleh Kaban et al. (2024) mengungkapkan bahwa pada sektor pertambangan Indonesia, *capital intensity* menunjukkan hubungan positif dengan *tax avoidance*. Studi tersebut menekankan bahwa tingginya kepemilikan aset tetap mendorong perusahaan memanfaatkan mekanisme penyusutan guna menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Temuan serupa oleh Caroline & Fajriana (2025), juga menyatakan bahwa *capital*

intensity memberikan dampak yang kuat pada *tax avoidance* di sektor industri. Selain itu, penelitian Sari et al. (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berkontribusi pada *tax avoidance*, terutama di entitas dengan struktur aset yang padat modal. Namun, penelitian oleh Nurhidayah et al. (2021) menemukan bahwa variasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak ditentukan oleh sejumlah faktor seperti kepemilikan institusional dan kualitas audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Sementara itu, penelitian oleh Dewi & Oktaviani (2021), Masrurroch et al. (2021), dan Amri & Subadriyah (2023) menyimpulkan tidak terbukti adanya keterkaitan *capital intensity* dengan penghindaran pajak.

Minimnya penelitian yang menggunakan *Good corporate governance* sebagai pemoderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan variabel lainnya membuat penelitian ini menjadi pembaruan dari studi terdahulu. *Good corporate governance* yang efektif menjadi sarana pengawasan dari dalam organisasi perusahaan yang mencegah tindakan merugikan, termasuk penghindaran pajak. Komite audit, bagian penting dari GCG, bertanggung jawab memantau prosedur pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kehadiran komite audit yang kuat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, yang dapat membantu mengurangi penghindaran pajak. Studi oleh Harianti & Hapsari (2024) mengungkapkan bahwa penerapan GCG dapat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan risiko pajak, di mana implementasi

GCG yang baik mampu menurunkan risiko yang muncul akibat praktik *tax avoidance*. Sugeng et al. (2024) juga menemukan bahwa pada perusahaan sektor energi memperlihatkan keberadaan komite audit terbukti berpengaruh kuat pada *tax avoidance*, menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam mengendalikan praktik tersebut.

Meski demikian, kajian lanjutan tetap diperlukan guna memahami peran *good corporate governance* sebagai moderator dalam hubungan antara *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* serta *tax avoidance*. Entitas pertambangan yang terdaftar di ISSI memiliki karakteristik berbasis syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, yang dapat memengaruhi efektivitas tata kelola dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*. Penelitian Ompusunggu et al. (2025) menyoroti perusahaan di sektor ini cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang signifikan, dan efektivitas komite audit menjadi krusial dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan demikian, penting melakukan kajian mendalam untuk menentukan bagaimana *corporate governance* berfungsi sebagai pemoderasi dalam hubungan antara *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, terutama dalam konteks perusahaan pertambangan yang tercatat di ISSI. Sehingga penelitian berjudul “Pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage*, dan *Capital intensity* Terhadap *Tax avoidance* Dengan *Good corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2021-2024” dianggap penting untuk dilakukan, harapannya temuan ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak

terkait dalam merancang aturan yang relevan untuk menutup celah penghindaran pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di sektor pertambangan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang sebelumnya, serta untuk menjaga fokus pembahasan agar tidak meluas ke topik lain, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?
4. Apakah *good corporate governance* mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?
5. Apakah *good corporate governance* mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?
6. Apakah *good corporate governance* mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan ini bertujuan guna menjawab isu pokok yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan kata lain, pembahasan ini berfokus pada upaya memahami dan menguji hal-hal berikut.

1. Menguji pengaruh *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024
2. Menguji pengaruh *leverage* dengan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024
3. Menguji pengaruh *capital intensity* dengan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024
4. Menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024
5. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024
6. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2024

D. Manfaat Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini, sejumlah pihak diharapkan dapat menerima manfaat. Manfaatnya terbagi menjadi dua jenis, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil ini diharapkan mampu membantu pembaca secara keseluruhan maupun penulis secara pribadi.

- a. Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperdalam pemahaman mereka tentang studi akuntansi ilmiah, khususnya yang mengkaji variabel-variabel yang memengaruhi *tax avoidance* di perusahaan pertambangan.
- b. Memberikan sudut pandang baru mengenai peran *Good corporate governance* sebagai moderator yang berpotensi memperkuat atau justru melemahkan hubungan antara faktor keuangan (*transfer pricing, leverage, capital intensity*) dengan perilaku penghindaran pajak.
- c. Memberikan kontribusi sebagai sumber referensi tambahan di bidang Akuntansi Syariah, khususnya dalam ranah akuntansi keuangan yang mengkaji keterkaitan antara *transfer pricing, leverage, intensitas modal*, dan penerapan *good corporate governance* di suatu entitas memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil ini mampu menjadi acuan berbagai pihak di masyarakat, termasuk pemerintah, perusahaan, pemangku kepentingan, dan kalangan akademisi.

- a. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengembangkan undang-undang perpajakan yang lebih terarah untuk menghentikan penghindaran pajak di industri pertambangan, yang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi tetapi juga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.
- b. Manajemen perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam menilai seberapa baik konsep *good corporate governance* diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.
- c. Penelitian ini menawarkan informasi berharga bagi para pemangku kepentingan dan investor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan dan isu-isu kepatuhan pajak, yang dapat dipertimbangkan ketika membuat keputusan investasi.
- d. Penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi atau bahan pengajaran pada topik perpajakan, akuntansi keuangan, dan manajemen keuangan, serta sebagai sumber referensi bagi akademisi untuk diskusi lebih lanjut tentang penggelapan pajak dan tata kelola perusahaan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, alur pembahasan dirancang secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan panduan yang tepat dalam penyusunan tulisan. Struktur penelitian terdiri atas lima bab, yang penjelasannya disajikan pada bagian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi landasan pokok laporan penelitian, yang memuat pendahuluan berisi latar belakang penelitian, kemudian diuraikan fokus dan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TOERI

Bab ini memaparkan tinjauan umum terkait grand theory yaitu Agency Theory, serta applied theory yang mencakup *Tax avoidance*, *Transfer pricing*, *Leverage*, dan *Capital intensity*. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka guna meninjau literatur sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat uraian tentang metodologi penelitian yang dijadikan acuan. Dalam bagian ini, dipaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi atau setting penelitian, populasi dan sampel yang dipakai, variabel yang diteliti, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang diterapkan.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat bagian pemaparan data dan temuan penelitian. Peneliti pada bab ini menguraikan data yang disajikan dalam bentuk subjek penelitian,

hasil dari pengujian yang dilakukan, dan jawaban dari hipotesis yang ditetapkan, serta menganalisisnya.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir yang berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup kesimpulan dan saran. Jawaban rumusan masalah disampaikan ulang pada kesimpulan, sedangkan saran berisi gagasan peneliti untuk pembahasan yang perlu dilakukan lebih lanjut pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian terkait pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, dengan komite audit berperan sebagai pemoderasi dalam struktur *Good corporate governance* pada perusahaan pertambangan di ISSI antara 2021 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa transaksi kepada pihak berelasi lebih didorong oleh kebutuhan strategi operasional dan logistik perusahaan dari pada motif penghindaran pajak.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa beban bunga dari utang yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai peluang guna menekan kewajiban pajak.
3. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa beban penyusutan dari tingginya *capital intensity* menjadi perisai pajak alami untuk meminimalkan beban pajak.
4. *Good corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa peran jumlah komite audit belum cukup kuat dalam mendeteksi ada atau tidaknya transaksi istimewa yang berpotensi merugikan negara.
5. *Good corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa ukuran jumlah

komite audit tidak mampu mengimbangi kompleksitas risiko keagenan yang muncul akibat tingginya penggunaan utang.

6. *Good corporate governance* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menyiratkan bahwa peran komite audit dalam mengawasi kebijakan akuntansi aset tetap dapat memastikan bahwa perisai pajak alami melalui penyusutan aset dilakukan dengan wajar.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan ditemui dalam pelaksanaan penelitian ini dan perlu diperhatikan, yaitu:

1. Data dalam kajian ini memakai data sekunder. Artinya penelitian tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut baik melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan pandangan perilaku perusahaan yang sebenarnya terjadi.
2. Variabel penelitian yang digunakan beserta teknik pengukurannya masih terbatas, sehingga masih belum mampu menjelaskan secara keseluruhan unsur-unsur yang membentuk kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.
3. Rentang waktu penelitian yang digunakan antara tahun 2021 sampai 2024, sehingga belum mampu menjelaskan kondisi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.
4. Penggunaan perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI sebagai studi kasus pada penelitian ini menjadikan keterbatasan hasil penelitian ini untuk digeneralisasikan ke seluruh perusahaan di luar ISSI maupun sektor lainnya.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berikut diuraikan beberapa implikasi berdasarkan hasil penelitian.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan dan pengembangan teori agensi dalam konteks penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa *leverage* mendorong *tax avoidance* mencerminkan insentif manajemen untuk menekan beban pajak melalui utang. Sebaliknya, *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan menandakan bahwa tidak semua peluang transaksi istimewa dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak, adanya keketatan regulasi meningkatkan biaya keagenan sehingga manajemen lebih patuh. *Capital intensity* berpengaruh negatif signifikan, mengindikasikan peran perisai pajak alami menjadikan insentif agen untuk melakukan penekanan pajak yang berisiko menjadi berkurang. Selain itu, komite audit tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *leverage*, namun mampu memoderasi pengaruh *capital intensity*, yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit sebagai mekanisme pengendalian formal belum tentu mampu menekan konflik keagenan apabila tidak didukung kualitas dan kompetensi yang memadai.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, manajemen perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan manfaat penghematan pajak dari beban bunga dengan risiko kebangkrutan. Perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas komite audit, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi kompetensi dan peran

pengawasannya. Bagi regulator, pengawasan terhadap perusahaan dengan *leverage* tinggi tetap diperlukan, sementara itu efektivitas regulasi *transfer pricing* yang ketat terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak, sehingga kebijakan tersebut perlu terus diperkuat. Dari perspektif syariah, temuan ini menegaskan pentingnya penerapan nilai amanah, keadilan, dan transparansi dalam praktik perpajakan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. A., & Subadriyah. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.26533/jad.v6i1.1096>
- Arandea, R. M. (2023). The Effect Of Good Corporate Governance and Company Size On Tax Avoidance (Empirical Study On Agricultural Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2017-2019). *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 833–844. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.629>
- Bahri, S., Kara, M. H., & Sapa, N. Bin. (2022). Perdagangan Saham di Bursa Efek di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 81–95. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3760>
- Caroline, A., & Fajriana, I. (2025). Pengaruh Leverage , Capital Intensity , dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(2). <https://doi.org/10.60036/jbm.527>
- CNBC. (2021). *PGN Terseret Kasus Pajak Rp 6,88 T, Ini Langkah Erick Thohir*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104181730-17-213441/pgn-terseret-kasus-pajak-rp-688-t-ini-langkah-erick-thohir>
- CNBC. (2023). *5 Juta Ton Nikel Ilegal Masuk China, Pemerintah Pegang Bukti*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230702063210-4-450446/5-juta-ton-nikel-ilegal-masuk-china-pemerintah-pegang-bukti>
- Cuaca, A., Larasanti, A., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 160–168. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.239>
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). The Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Jurnal Accountability*, 10(1), 16–25. <https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26>
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth,

- dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i1.1443>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dharmawan, N. A. S., Saputra, K. A. K., & Wigarba, I. G. A. (2024). The Moderating Role of Corporate Governance in the Relationship Between Transfer Pricing and Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 293–305. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2024.v19.i02.p07>
- DJP. (2011). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011*. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-32pj2011>
- Elfrianto, Nur' Afifah, Pulungan, L. H., & Irvan. (2025). *Panduan Lengkap Analisis Statistik untuk Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Umsu Press.
- Ernawati, & Indriyanto, E. (2024). Tax Avoidance: Faktor Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090–5105. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.4950>
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

- GlobalWitness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harianti, T., & Hapsari, R. P. D. (2024). Good Corporate Governance sebagai Moderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan. *Journal of Business and Information System*, 6(1), 32–46. <https://doi.org/10.36067/jbis.v6i1.230>
- Hartono, Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Good Corporate Governance. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 18–40. <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i1.3994>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency Theory: Review of the Theory and Current Research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85–100. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Heristiqomah, G., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Aset Tetap, Leverage, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 326–337. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5527>
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i1.10370>
- Indrawaty, R. R., Usman, A., & Alimuddin. (2023). Transfer Pricing and Its

- Relationship with Effective Tax Rate, Profitability, and Foreign Ownership. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 7(2), 90–102. <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i2.5133>
- Kaban, A. B., Nasution, S. T. A., & Hasibuan, T. fiqih H. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(3), 439–452.
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Kautsar, F., & Yanti, H. B. (2024). The Influence of Corporate Governance, Capital Intensity, Profitability and Financial Distress on Tax Avoidance. *IJAMESC: International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 2(6), 2299–2311. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i6.371>
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *AGORA*, 6(2), 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf>
- Kemenkeu. (2023). *Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kemenkeu. (2024). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. In *Komite Nasional Kebijakan Governance*. Komite Nasional Kebijakan

Governance.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*. Academia Publication.

Larasati, D., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2017-2021). *Jurnal Widya*, 4(2), 391–409. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>

Lelang Aya, K., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>

Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>

Manuel, D., Sandi, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(25), 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832>

Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *INOVASI*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>

Miranda, P. A., & Mulyati, Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2034–2041. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2578>
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Center of Economic Student Journal*, 4(2), 1–19. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423>
- Mutmainah. (2015). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Eksis*, 10(2), 181–195.
- Nani. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. CV. Visi Intelegensia.
- Network, T. J., Bou, M., Chaparro-hernández, S., Cobham, A., García, M. C., Engel, J., Etter-phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., Michel, B., Millán, L., Nelson, L., ... Villanueva, G. (2024). *State of Tax Justice 2024* (Issue November). Tax Justice Network.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 627–642.
- Nurmalitasari, I., & Wulandari, S. (2025). Transfer Pricing Sektor Pertambangan: Moderasi Good Corporate Governance. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 68–76. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3733>
- OJK. (2024). *Pasar Modal Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- OJK, Latief, A. A., Perwira, M. B. T., Murti, R. W., & Adi, M. S. (2020). *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*. Direktorat Pasar Modal Syariah & OJK.

- Ompusunggu, H., Afdal, & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 800–808. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2666>
- Palupi, K. W., & Candraningrat, I. R. (2024). The Automatic Exchange of Information for Tax Purposes: Evidence from Transfer Pricing Cases in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 10(3), 609–627. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.3.187>
- Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Indtitute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4998–5009. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2287>
- PricewaterhouseCoopers. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. PwC. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaantambang-belum-transparan-soal-pajak.html>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555. <https://www.neliti.com/publications/131633/pengaruh-pajak-mekanisme-bonus-ukuran-perusahaan-kepemilikan-asing-dan-tunneling>
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Sari, K. R., Iswanaji, C., & Nugraheni, A. P. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021). *Jurnal*

- Arimbi (Applied Research in Management and Business)*, 3(1), 13–24.
- Septian, T. R., Noviaty, H., & Helmi, S. M. (2024). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dengan Umur Perusahaan sebagai Moderasi pada Perusahaan Sektor Industri. *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1493–1512.
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56.
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–23.
- Sophian, S., & Putra, J. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 233–240. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.105>
- Sriyani, G., & Afriyenti, M. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Earnings Management terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(4), 1416–1432. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1754>
- Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Energi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 12(1), 113–122. <https://doi.org/10.25157/je.v12i1.14081>
- Sulistio, H. G., Ahkam, S., & Wisudanto. (2024). Pengaruh Klasifikasi Emiten Syariah dan Non-Syariah Bagi Investor untuk Memilih Emiten Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 156–162. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2373>
- Supadi, D. B. P., & Amin, M. N. (2012). Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Syariah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 12(1), 23–44. <https://doi.org/10.25105/mraai.v12i1.581>
- Sutanto, J., & Lasar, H. F. A. T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan

- Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Media Bisnis*, 15(2), 169–180. <https://doi.org/10.34208/mb.v15i2.1966>
- Syafrizal, & Sugiyanto. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541>
- Tirana, K. P., & Sisdyani, E. A. (2024). Praktik Penghindaran Pajak: Multinasionalitas, Transfer Pricing, dan Good Corporate Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(10), 2635–2651. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i10.p14>
- Tyas, I. R. (2021). Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>
- Wadana, W. P., Hayat, A., & Helmina, M. R. A. (2023). The Role of Good Corporate Governance in Moderating Factors Affecting Tax Tvoidance. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1088–1094. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1420>
- Wati, D. M., Sahara, K., & Ratih, N. R. (2025). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Musyatar: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 15(4), 1–15. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>